

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2004

NOMOR : 11

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2001, TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN
PENETAPAN LOKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001;
- b. bahwa Ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah dimaksud pada huruf a, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993, tentang Pengadaan Tanah bagi pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum ;

11. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993, tentang Tata Cara Penanaman Modal sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998;
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis Nomor 3 Tahun 1999, tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ciamis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001, tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2002 jo Nomor 22 Tahun 2002, tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002, tentang Penguatan Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI
DAN PENETAPAN LOKASI

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001, tentang Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/DPRD-/2001 tanggal 5 Nopember 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2001 seri B, tanggal 15 November 2001, diubah sebagai berikut :

- A. BAB I KETENTUAN UMUM, Pasal 1 hurup e dan f diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

- e. Dinas adalah Dinas Pertanahan;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan.

- B. BAB IX MASA BERLAKU RETRIBUSI, Pasal 12 diubah dan harus dibaca :

Pasal 12

Masa berlaku Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi adalah 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi.

- C. BAB XX KETENTUAN PIDANA, Pasal 26 diubah dan harus dibaca :

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), ayat (3), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2), serta ketentuan lainnya dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Ciamis.
- C. Diantara BAB XXI dan BAB XXII, disisipkan BAB XXIA sebagai berikut :

BAB XXIA PENGAWASAN

Pasal 27A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas/Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/ Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 27B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain, meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat.
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana.
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 27C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan.
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis
pada tanggal 9 Maret 2004.

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 12 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap / Ttd

Drs. H. DEDI A. RISWANDI, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2004 NOMOR 11 SERI B

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 35 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI IZIN LOKASI DAN
PENETAPAN LOKASI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Retribusi Izin Lokasi dan Penetapan Lokasi telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001.

Sehubungan hal tersebut di atas, berkenaan dengan beberapa ketentuan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2001, perlu diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27A

Cukup jelas

Pasal 27B

Cukup jelas

Pasal 27C

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas